



EVALUASI SIKLUS PELAKSANAAN STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI STT BETHEL INDONESIA

Oleh

Deni Trianto

Universitas Kristen Indonesia

denit3329@gmail.com

diterima 13 Juli 2020, direvisi 30 Juli 2020, diterbitkan 31 Agustus 2020

Abstract

Evaluation of the standard implementation cycle in the Internal Quality Assurance System (SPMI) is very important, bearing in mind the standard implementation cycle in the Internal Quality Assurance System (SPMI) is a benchmark of how the commitment of tertiary institutions to achieve the expected quality of education. This research was conducted at the internal quality assurance unit at STT Bethel Indonesia. The method in this study is qualitative, and data collection techniques use direct observation, document and archive searches, and in-depth interviews. The results showed that (1) Implementation of standards in the Internal Quality Assurance System (SPMI) implemented by STT Bethel Indonesia used 24 National Higher Education Standards; (2) There has not been an equal commitment from all academicians to implement each standard in the Internal Quality Assurance System (SPMI) in order to create a better quality of education; (3) The still dominant cycle of standard implementation in the field of education can be seen from the standards that have already been carried out as many as five standards, while for research and community service standards the standards implemented have not reached half the set standards.

Keywords: *Quality Assurance System, Evaluation, Implementation Cycle, Higher Education.*

I. PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi sangatlah penting untuk perguruan tinggi dalam menjamin mutu pendidikannya. Hal ini tertuang dalam Permenristekdikti no. 62 tahun 2016 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan internal yang

dilakukan oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan setiap proses secara mandiri, maka dari itu kegiatan jaminan mutu ditetapkan, diimplementasikan, dan dikontrol oleh perguruan tinggi tersebut (Sulaiman and Wibowo 2016).

Perguruan Tinggi dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal harus mempunyai dokumen-dokumen terkait diantaranya dokumen kebijakan, dokumen manual mutu, dokumen standar dalam SPMI, dan dokumen formulir SPMI. Untuk menjalankan dokumen-dokumen tersebut perguruan tinggi harus melaksanakan siklus yang disebut dengan PPEPP yaitu siklus penetapan, siklus pelaksanaan, siklus evaluasi, siklus pengendalian, dan siklus peningkatan. Dalam hal ini dari kelima siklus tersebut, siklus pelaksanaan yang sangat menjadi perhatian, sebab dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal siklus pelaksanaanlah sebagai acuan dalam ketercapaian standar yang telah ditetapkan.

Standar-standar SPMI yang sudah ditetapkan haruslah dilaksanakan baik untuk standar akademik maupun non akademik, hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dari perguruan tinggi tersebut. Standar nasional dikti yang harus digunakan oleh perguruan tinggi mengacu kepada Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang memuat 24 standar yang telah ditetapkan oleh kementerian. 24 standar dikti tersebut adalah standar minimal yang harus dijalankan oleh setiap perguruan tinggi, dan diharapkan perguruan tinggi dapat melampaui standar yang telah ditetapkan, perguruan tinggi dapat melampaui standar dikti dengan mengacu kepada visi misi tujuan perguruan tinggi, kearifan lokal, hasil tracer studi dan lainnya.

Standar Nasional Dikti yang telah ditetapkan terdiri dari tridharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa tridharma adalah motor penggerak bagi perguruan tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Retnoningsih 2013). Ketiga bidang tridharma tersebut

masing-masing mempunyai 8 standar turunan sehingga dijumlahkan menjadi 24 standar nasional dikti. Standar dikti dalam bidang pendidikan terdiri dari (1) standar kompetensi lulusan yang menjadi capaian luaran dari perguruan tinggi; (2) standar isi pembelajaran merupakan tingkat kedalaman dan keluasan materi yang diajarkan; (3) standar proses pembelajaran merupakan kriteria dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan; (4) standar penilaian pembelajaran adalah alat ukur dalam menentukan penilaian dalam pembelajaran; (5) standar dosen dan tendik merupakan kriteria minimal SDM yang ada di perguruan tinggi.; (6) standar sarana prasarana pembelajaran merupakan kewajiban perguruan tinggi dalam menyediakan kebutuhan untuk proses pembelajaran; (7) standar pengelolaan pembelajaran; (8) standar pembiayaan pembelajaran merupakan fasilitas dukungan dari perguruan tinggi terhadap pembiayaan pembelajaran kepada sarana prasarana, dan sumber daya manusia.

Standar dikti dalam bidang penelitian terdiri dari (1) standar hasil penelitian merupakan hasil capaian luaran dari hasil penelitian perguruan tinggi; (2) standar isi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan materi penelitian dari hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat; (3) standar proses penelitian yaitu perguruan tinggi memberikan standar dalam proses perencanaan hingga pelaporan penelitian; (4) standar penilaian penelitian adalah penilaian penelitian terhadap hasil dan proses penelitian; (5) standar peneliti merupakan kriteria seorang peneliti yang diwajibkan oleh perguruan tinggi; (6) standar sarana prasarana penelitian merupakan kewajiban perguruan tinggi menyediakan fasilitas tersebut untuk menunjang penelitian; (7) standar pengelolaan penelitian yaitu ketersediaan lembaga yang menangani penelitian dalam perencanaan sampai akhir pelaporan penelitian; (8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan bentuk dukungan dari perguruan tinggi dalam pendanaan penelitian.

Dharma yang ketiga yaitu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini standar dikti bidang PKM terdiri dari (1) standar hasil PKM merupakan capaian hasil luaran dari kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat; (2) standar isi PKM merupakan kemanfaatan hasil dari pelaksanaan PKM; (3) standar proses PKM merupakan kesesuaian proses dari perencanaan sampai kepada pelaporan PKM dan keterlibatan mahasiswa dalam PKM; (4) standar penilaian PKM adalah penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PKM; (5) standar pelaksanaan PKM yaitu kesesuaian bidang dan kemampuan dosen dalam melaksanakan PKM; (6) standar sarana prasarana PKM adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyediakan sarana prasarana yang mendukung kegiatan PKM baik dalam institusi maupun diluar; (7) standar pengelolaan PKM adalah ketersediaan lembaga yang menangani PKM dari perencanaan sampai kepada pelaporan kegiatan; (8) standar pendanaan dan pembiayaan PKM merupakan standar dukungan dari perguruan tinggi untuk kegiatan PKM.

Pembahasan di atas merupakan jabaran dari standar minimal nasional dikti yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bahwa SN Dikti harus dilaksanakan agar terciptanya budaya mutu yang baik.

STT Bethel Indonesia merupakan perguruan tinggi dibawah Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Kristen yang menyelenggarakan pendidikan dengan cakupan enam program studi terdiri dari program sarjana dan pascasarjana. Dalam menjalankan pendidikan STT Bethel Indonesia menjalankan sistem penjaminan mutu internal melalui unit yang ada yaitu Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI). Dalam melaksanakan siklus pelaksanaan standar dalam SPMI, siklus tersebut dipantau oleh manajemen dan dibantu oleh UPMI sebagai unit yang bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses tersebut. Dalam hal ini penjaminan mutu yang dilakukan adalah kunci akan peningkatan kualitas pendidikan (Rahnuma 2020). Selanjutnya siklus pelaksanaan standar SPMI yang sudah ditetapkan, akan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya. Jangan sampai standar dalam SPMI yang sudah dibuat dan seharusnya dilaksanakan oleh unit-unit yang terlibat itu tidak dilaksanakan dengan baik, hal lain ditunjukkan oleh beberapa penelitian.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan standar SPMI yang meliputi belum terdapat alokasi anggaran yang pasti dalam melaksanakan siklus pelaksanaan, belum terdapat alat atau bahan untuk mendukung pelaksanaan standar (Pater, Yudana, and Natajaya 2020). Hasil penelitian selanjutnya mengemukakan bahwa dalam siklus pelaksanaan peningkatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terdapat kendala yang dihadapi saat penerapan dilapangan dalam setiap standar SPMI yang dilaksanakan (Sauri et al. 2019). Lain halnya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam pelaksanaan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal bahwa harus adanya komitmen dalam melaksanakan sistem mutu tersebut, agar terciptanya mutu pendidikan yang berkualitas (Arifudin 2019).

Dari hasil kajian di atas maka dapat diketahui pentingnya perguruan tinggi dalam melakukan evaluasi terhadap siklus pelaksanaan standar yang terdiri dari bidang akademik maupun non akademik. Standar dalam SPMI adalah bagian yang sangat penting akan pelaksanaannya, standar tersebut akan mendukung dalam pengembangan perguruan tinggi sesuai dengan mutu yang diinginkan. Menurut Loke Et al (2012) bagi perguruan tinggi yang ingin mengembangkan sistem penjaminan mutu internal hal ini adalah masalah yang sangat kritis dan sensitive (Marchiori and Mendes 2018) akan terciptanya mutu yang baik. Untuk itu dalam penelitian ini akan membahas evaluasi pelaksanaan standard dan pentingnya komitmen yang sama antara seluruh

stakeholders perguruan tinggi dalam melaksanakan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

II. METODE

Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang tepat yaitu menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode pengumpulan data yang belum berwujud, kemudian data-data tersebut dikumpulkan untuk mendapatkan suatu pemahaman yang mudah dipahami (Sugiyono 2017). Untuk dapat melakukan penelitian kualitatif terdapat beberapa langkah yaitu diantaranya mengidentifikasi tempat penelitian, mendapatkan akses izin untuk masuk tempat, persiapan pertanyaan penelitian, rancangan pencatatan informasi, dan pertimbangan masalah-masalah etik (Creswell 2015).

Dalam mengumpulkan data-data yang terdapat dilapangan yaitu menggunakan (1) observasi lapangan, (2) wawancara, (3) dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap ketua penjaminan mutu, 6 ketua program studi, 30 dosen dan 3 tenaga kependidikan. Selanjutnya data-data yang sudah terkumpul kemudian peneliti akan mensistesis mengatur ke dalam pola, memilih apa yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat dikomunikasikan. Analisis terdiri dari mereduksi data dan melakukan penyajian data yang sudah dikelompokkan, setelah itu melakukan verifikasi data untuk memperoleh kesimpulan (Sihotang and Nadeak 2017). Pemeriksaan validitas juga dilakukan dengan triangulasi yaitu penggunaan pendekatan dari beragam sumber tentang objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang berbeda (Flick, Uwe, Ernst Von Kardorff 2004).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Hasil dari pengumpulan data yang dilakukan terhadap tempat penelitian tentang siklus pelaksanaan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), menunjukkan penggunaan standar dalam SPMI berjumlah 24 Standar Nasional Dikti dalam bidang akademik yang terdiri dari pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Permenristekdikti no. 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pasal 5 ayat 3 menyatakan diharapkan perguruan tinggi dapat mengimplementasikan standar pada bidang akademik dan non akademik yang harus dapat melaupai standar minimal Nasional Dikti guna meningkatkan kualitas mutu pendidikan di perguruan tinggi tersebut.

Dalam pelaksanaannya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh STT Bethel Indonesia ditangani oleh Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI). UPMI dalam pelaksanaannya bertugas untuk mengelola standar-standar yang sudah ditetapkan dan menjamin keberlangsungan setiap standar. Standar Nasional Dikti yang sudah ditetapkan akan dilaksanakan oleh setiap unit yang terlibat dalam proses pelaksanaan standar, unit-unit tersebut bukan hanya unit penjaminan mutu saja melainkan semua unit akan terlibat diantaranya mulai dari ketua STT Bethel Indonesia, pembantu ketua, ketua bidang, dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Pelaksanaan dari setiap standar yang sudah ditetapkan di STT Bethel Indonesia dalam pelaksanaannya sebagai berikut.

2.1. Siklus Pelaksanaan Standar Bidang Pendidikan

Siklus pelaksanaan standar dalam bidang pendidikan di STT Bethel menggunakan 8 standar. Hasil temuan menunjukkan untuk standar bidang pendidikan yaitu (1) standar kompetensi lulusan dalam hal ini sudah terlaksana dengan baik yang didukung oleh ketersediaan kurikulum KKNI, kriteria minimal kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam dunia pendidikan adalah hal yang pertama dan terutama akan pentingnya kualitas lulusan (Elken and Stensaker 2018). (2) Standar isi pembelajaran sudah terlaksana, hal ini terlihat dari tingkat kedalaman dan keluasan materi dalam kurikulum KKNI yang diturunkan sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk mata kuliah. (3) Standar proses

pembelajaran sudah terlaksana, hal ini terlihat dari adanya proses perencanaan sampai kepada pelaksanaan pembelajaran dengan tersedianya rencana pembelajaran semester (RPS). (4) Standar penilaian pembelajaran sudah terlaksana, dengan indikator terdapat kriteria penilaian proses dan hasil belajar yang diatur dalam mekanisme penilaian pelaporan.

Standar berikutnya yaitu (5) Standar dosen dan tenaga kependidikan sudah terlaksana namun masih belum maksimal, dalam prosesnya terdapat mekanisme perekrutan dosen dan tenaga kependidikan, jumlah ketentuan minimal dosen sudah terpenuhi, namun masih terdapat dosen yang bergelar sarjana untuk mengajar. Dosen diharapkan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi. Dalam hal ini dosen harus mempunyai beberapa kompetensi antara lain keterampilan

administrasi pendidikan, keterampilan penggunaan media, metode dan didaktik yang terampil, dalam pengelolaan kelas, terampil mengevaluasi pendidikan, dapat memberikan penguatan, dan dapat membimbing peserta didik (Gunarta 2015). (6) Standar sarana prasarana pembelajaran sudah terlaksana namun belum maksimal hal ini dikarenakan masih kurangnya sarana olahraga bagi mahasiswa, untuk sarana prasarana lainnya sudah terpenuhi. (7) Standar pengelolaan pembelajaran sudah terlaksana, dengan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran dari perencanaan sampai kepada kegiatan pembelajaran. (8) Standar pembiayaan pembelajaran masih cukup terlaksana dikarenakan masih kurangnya dukungan pembiayaan investasi bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam hal pengembangan kapasitas.

No	Standar	Temuan	Aturan SN Dikti	Status
1	Kompetensi Lulusan	1. Sebagian besar narasumber menyatakan standar kompetensi lulusan sudah terlaksana, hal ini dilihat dari kurikulum KKNi yang digunakan dan pembelajarannya mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan yang tercermin didalam capaian pembelajaran	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 5. 1. Kurikulum KKNi 2. Kriteria minimal yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan	Terlaksana
2	Isi Pembelajaran	1. Semua narasumber memberikan jawaban standar isi pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. 2. Terdapat kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi yang mengacu kepada CPL KKNi. 3. Terdapat bentuk-bentuk pembelajaran seperti praktek, tutorial, praktek lapangan, seminar maupun tugas akhir.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 8. 1. Kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan melalui CPL didalam kurikulum KKNi yang diturunkan dalam bentuk matakuliah	Terlaksana
3	Proses Pembelajaran	1. Seluruh narasumber memberikan pernyataan bahwa standar proses pembelajaran sudah terlaksana, hal ini terlihat dari metode pembelajaran yang digunakan dari turunan kurikulum sampai kepada RPS matakuliah serta bentuk pembelajaran yang digunakan seperti praktek studio, praktek lapangan, seminar maupun gabungan dari beberapa metode.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 10 1. Kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Terdapat karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran	Terlaksana
4	Penilaian Pembelajaran	1. Seluruh narasumber menyatakan standar penilaian pembelajaran sudah dilaksanakan hal ini terlihat dengan adanya standar penilaian pembelajaran dari perguruan tinggi, akan pembobotan range nilai sehingga menjadi indeks prestasi bagi mahasiswa.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 21. 1. Kriteria minimal proses dan hasil belajar mahasiswa 2. Adanya prinsip, teknik dan instrumen penilaian 3. Mekanisme, prosedur, pelaksanaan dan pelaporan nilai.	Terlaksana
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Sebagian besar narasumber menyatakan standar dosen dan tenik sudah berjalan dalam mekanisme perekrutan, kriteria kualifikasi akademik untuk dosen dan tenik. 2. Namun terdapat dosen yang masih bergelar S1, sehingga disebut menjadi asisten dosen. 3. Pembagian ekuivalen sls tridharma masih belum merata disebabkan dosen	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 28. 1. Dosen memiliki kualifikasi akademik untuk mengajar di sarjana minimal magister, untuk program pascasarjana	Terlaksana, Belum Maksimal

		homebased pada skil-skil tertentu masih kurang 4. Jumlah dosen minimal tiap prodi 5 sudah terpenuhi 5. Kualifikasi tendik masih serendah-rendahnya SMA untuk administrasi	minimal doctor. 2. Beban sks dosen minimal untuk tridharma 12 sks dan maksimal 16 sks 3. Adanya minimal 5 dosen tetap di prodi	
6	Sarana Prasarana Pembelajaran	1. Sebagian besar narasumber menyatakan standar sarpras pembelajaran sudah cukup baik dalam pelaksanaannya hal ini terlihat dari dukungan perguruan tinggi akan sarpras yang disediakan mulai dari fasilitas ruang kelas, ruang belajar, internet, buku-buku, fasilitas umum, perabotan lainnya, perabotan yang menunjang kegiatan pekerjaan dan pembelajaran. 2. Namun disisi lain fasilitas yang masih kurang adalah sarana olahraga.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 34. 1. Perguruan tinggi menyediakan sarana prasarana seperti perabot/peralatan pendidikan, buku-buku elektronik maupun cetak, sarana teknologi informasi dan komunikasi, sarana olahraga, fasilitas umum, barang habis pakai dan pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Terlaksana dengan catatan
7	Pengelolaan Pembelajaran	1. Sebagian besar narasumber menyatakan pengelolaan pembelajaran sudah baik dalam pelaksanaannya, hal ini dilihat dari pengelolaan pembelajaran dari perencanaan dalam penjadwalan sampai kepada pelaksanaannya.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 40. 1. Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan serta pelaporan pembelajaran.	Terlaksana
8	Pembiayaan Pembelajaran	1. Untuk biaya investasi dari segi upgrading kepada dosen untuk melakukan seminar dan pelatihan-pelatihan masih dalam kategori cukup. hal ini didukung yang dilakukan perguruan tinggi tidak terlalu besar. 2. Untuk dari segi dukungan terhadap tenaga kependidikan akan hal dukungan biaya melalui investasi pelatihan-pelatihan dan seminar sudah cukup, namun disisi lain masih kurang dukungan terhadap pengembangan upgrading dari segi pendidikan.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 42. 1. Kriteria minimal tentang pembiayaan pembelajaran terhadap biaya investasi dan biaya operasional. 2. Biaya investasi terhadap pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana prasarana.	Cukup terlaksana

Tabel . 2.1. Evaluasi Siklus Bidang Pendidikan

2.2. Siklus Pelaksanaan Standar Bidang Penelitian

Dalam bidang penelitian standar yang digunakan oleh STT Bethel Indonesia yaitu 8 standar. Temuan standar dilapangan menunjukkan bahwa (1) standar hasil penelitian cukup terlaksana dengan adanya desiminasi hasil penelitian yang belum maksimal, desiminasi tersebut berupa publikasi buku bunga rampai, jurnal ilmiah internal. (2) Standar isi penelitan masih cukup dalam pelaksanaannya hal ini terlihat dari kesesuaian hasil penelitian yang belum mengarah kepada roadmap penelitian dalam rencana induk, hasil penelitian masih dalam kesesuaian bidang dosen dan hasil tersebut cukup bermanfaat bagi masyarakat. (3) Standar proses penelitian belum terlaksana, dalam pelaksanaan standar proses penelitian mekanismenya sudah ada namun dalam prakteknya masih belum mengikuti sesuai dengan prosesnya. Dosen-dosen dalam melakukan penelitian masih dibebaskan dan belum sesuai dengan kaidah penelitian melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (4) Standar penilaian penelitian belum terlaksana, dikarenakan tidak adanya

proses penilaian penelitian terhadap perencanaan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen. (5) Standar peneliti sudah terlaksana dengan adanya standar yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap dosen yang akan melakukan penelitian melalui persyaratan seperti telah mengikuti pelatihan penelitian dan penguasaan terhadap metodologi serta kompetensinya.

Standar selanjutnya yaitu (6) standar sarana prasarana penelitian sudah terlaksana namun belum maksimal dalam hal dukungan sarana prasarana untuk menunjang penelitian seperti kurang up date buku-buku maupun jurnal ilmiah. (7) Standar pengelolaan penelitian cukup terlaksana namun belum maksimal, hal tersebut dikarenakan lembaga yang menangani penelitian dalam pelaksanaannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaporan masih belum optimal. (8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian tidak terlaksana hal tersebut dikarenakan belum adanya dukungan pendanaan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan hingga desiminasi hasil penelitian.

No	Standar	Temuan	Aturan SN Dikti	Status
1	Hasil Penelitian	1. Narasumber menyatakan standar hasil penelitian sudah cukup baik dilaksanakan dalam mendesiminasikan penelitiannya di jurnal, buku-buku. 2. Untuk buku hanya sebatas bunga rampai dan jurnal internal yang ada di STTBI. 3. Untuk hasil penelitian belum maksimal dikarenakan masih belum banyak jumlah penelitian dosen dan jurnal ilmiah dan buku-buku sebatas bunga rampai.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 46. 1. Kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian 2. Menghasilkan luaran penelitian yang dihasilkan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah 3. Hasil penelitian disebarluaskan dengan diseminarkan dipublikasikan, dipatenkan atau dengan cara lain.	Cukup Terlaksana
2	Isi Penelitian	1. Dari beberapa pandangan narasumber mengenai standar isi penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 13 narasumber yang berpandangan sama dalam hal standar isi penelitian sudah berjalan cukup baik, terlihat dari beberapa dosen telah melakukan penelitian sesuai dengan roadmap yang ada di perguruan tinggi namun memang baru 60%, dan masih dalam tahap pencarian roadmap yang sesuai dengan warna prodi. Dan terdapat 12 narasumber yang berpandangan sama dalam hal standar isi penelitian belum mengarah kepada roadmap penelitian yang ada didalam rencana induk penelitian masing-masing prodi, dikarenakan belum terkoordinirnya dosen-dosen oleh prodi dan mungkin juga karena kekurangan dana dari perguruan tinggi.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 47. 1. Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Penelitian yang berupa inovasi dan pengembangan dari perguruan tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat banyak	Cukup Terlaksana
3	Proses Penelitian	1. Sebagian besar pimpinan memberikan pandangan bahwa proses perencanaan penelitian melalui pengajuan proposal penelitian sudah dijalankan dan sudah beberapa dosen mengajukan proposal penelitian serta terdapat proses perencanaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Namun terdapat 2 pimpinan berpandangan hal yang berbeda yaitu pengajuan perencanaan penelitian melalui proposal penelitian belum dilakukan dan memang sudah berjalan namun belum semua dosen membuat proposal penelitian. Hasil lainnya oleh dosen-dosen, bahwa terdapat 12 narasumber memiliki pandangan yang sama mengenai standar proses penelitian masih kurang dan belum berjalan, hal ini ditunjukkan	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 48. 1. Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 2. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa melalui skripsi, tesis dan disertasi	Tidak Terlaksana

		bahwa dosen-dosen dibebaskan untuk langsung melaksanakan penelitian dan terdapat dosen yang pernah mengajukan proposal, tetapi belum ada proses yang baik. Sementara 6 narasumber dosen juga memiliki pandangan yang sama, bahwa proses pengajuan proposal sudah dilakukan dan ada proses dari unit yang mengelola penelitian. Untuk dari segi mahasiswa proses perencanaan penelitian didalam skripsi, tesis, disertasi sudah dilakukan.		
4	Penilaian Penelitian	1. Dari hasil beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa standar penilaian penelitian yang dikatakan oleh jajaran pimpinan pandangan terbanyak tertuju kepada standar ini sudah dijalankan dengan baik, baik untuk dosen dan untuk mahasiswa, sebab terdapat mekanisme penilaian penelitian yang dilakukan oleh prodi dan bekerja sama dengan BP2M. Sementara pandangan berbeda oleh 1 narasumber lainnya bahwa proses penilaian penelitian dilakukan di dalam jurnal yang diriview oleh reviewer yang ada di sistem jurnal internal. Untuk standar proses penelitian yang dinyatakan oleh sebagian besar dosen bahwa hal ini belum dilaksanakan terlihat dari beberapa dosen melakukan penelitian tetapi belum ada proses penilaiannya, ada hambatan untuk melakukan penilaian dari proses dan hasil penelitian namun dalam pelaksanaannya terkendala banyak faktor. Namun untuk proses penilaian penelitian yang dilakukan untuk mahasiswa, terdapat standar dan proses penilaian yang diberikan oleh kampus terhadap skripsi, tesis dan disertasi.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 49. 1. Kriteria minimal terhadap proses dan hasil. 2. Penilaian penelitian terhadap hasil dan proses penelitian dari dosen 3. Penilaian penelitian terhadap mahasiswa dalam rangka tugas akhir skripsi, tesis, disertasi	Tidak Terlaksana
5	Standar Peneliti	1. Dari hasil narasumber yang sudah memberikan pandangan, dapat disimpulkan bahwa standar peneliti yang diungkapkan oleh jajaran pimpinan dan dosen memiliki pandangan yang sama akan standar peneliti yang harus memiliki kemampuan metodologi sesuai bidangnya dan pelatihan-pelatihan diberikan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 50. 1. Kriteria minimal terhadap kemampuan dan keahlian peneliti terhadap tingkat penguasaan metodologi dan kompetensinya	Terlaksana

6	Sarana Prasarana Penelitian	1. Hasil dari beberapa narasumber sudah menyatakan bahwa dapat disimpulkan kebutuhan akan sarana prasarana yang menunjang penelitian sudah menunjang dari segi buku-buku, e-book, jurnal ilmiah, turitin yang disediakan oleh perguruan tinggi, namun terdapat pandangan yang menyatakan bahwa memang dibutuhkan fasilitas untuk penelitian sudah ada namun masih kurang akan keterbaruan sumber-sumber buku yang disediakan.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 51 1. Memfasilitasi sarpras yang menunjang penelitian terkait bidang ilmu program studi.	Terlaksana dengan catatan
7	Pengelolaan Penelitian	1. Dari hasil wawancara beberapa narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa jajaran pimpinan dan dosen memiliki pandangan yang sama akan standar pengelolaan penelitian yang ada di STTB, pengelolannya sudah cukup baik yang dilakukan oleh lembaga pengelola penelitian yaitu BP2M.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 52. 1. Tentang pengelolaan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan 2. Tersedianya lembaga yang menangani penelitian	Cukup Terlaksana
8	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Delapan narasumber pimpinan memberikan pandangan bahwa sudah ada dukungan untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian namun belum maksimal masih berbagi antara dosen dan perguruan tinggi. Semetara salah satu pimpinan memberikan pandangan belum mendapatkan dukungan pendanaan dan pembiayaan penelitian, dosen-dosen masih melakukan penelitian dengan dana pribadi. Untuk dari segi dosen, 16 narasumber memiliki pandangan yang sama akan hal standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, bahwa standar ini masih kurang berjalan, sebab dosen belum mendapat dukungan dari perguruan tinggi, penelitian selama ini yang dilakukan adalah biaya dari masing-masing dosen. Namun hal berbeda diungkapkan oleh 2 narasumber dosen berikutnya, yang memberikan pandangan bahwa penelitian didukung pendanaannya sebesar Rp.5.000.000,- dan 50% dari biaya penelitian.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 54. 1. Perguruan tinggi menyediakan dana untuk penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, hingga desiminasi hasil penelitian	Tidak Terlaksana

Tabel 2.2. Evaluasi Siklus Bidang Penelitian

2.3. Siklus Pelaksanaan Standar Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada standar bidang pengabdian kepada masyarakat, STT Bethel Indonesia menggunakan 8 standar. Standar-standar tersebut mengatur seluruh proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Standar yang pertama yaitu (1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar ini telah terlaksana dan diterapkan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di STT Bethel Indonesia dengan menghasilkan pengabdian masyarakat yang dapat bermanfaat atau tepat guna. (2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat sudah terlaksana dengan hasil isi pengabdian masyarakat sesuai kebutuhan dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. (3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat belum maksimal dalam pelaksanaannya, standar ini dalam perencanaannya belum terprogram dengan baik, namun dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dosen melibatkan mahasiswa. (4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat belum terlaksana, hal ini terdapat penilaian terhadap pelaporan

kegiatan pengabdian masyarakat, sehingga proses penilaian belum berjalan. Dosen-dosen dalam hal ini belum sepenuhnya melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke unit yang menangani.

Standar selanjutnya yaitu (5) standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sudah terlaksana, dalam melakukan kegiatan seluruh dosen sudah sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya. (6) standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat cukup terlaksana, hal ini perguruan tinggi mendukung terhadap kegiatan pengabdian masyarakat melalui sarana prasarana seperti buku-buku, kerjasama, dukungan transportasi dan lainnya. (7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat cukup terlaksana, dalam pelaksanaannya pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh lembaga khusus dan terdapat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan namun masih belum memenuhi pengendalian, pemantauan dan evaluasi. (8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tidak terlaksana, selama melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi belum

mendukung dalam pendanaan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pembiayaan. Selama ini dosen melakukan melalui biaya mandiri.

No	Standar	Temuan	Aturan SN Dikti	Status
1	Hasil PKM	1. Berdasarkan paparan narasumber yang sudah memberikan pandangan, maka dapat disimpulkan bahwa standar hasil PKM sebagian besar jajaran pimpinan dan dosen memiliki pandangan yang sama, yaitu PKM yang dilakukan sudah dapat berdaya guna bagi masyarakat, khususnya masyarakat gereja.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 57. 1. Menghasilkan kemanfaatan yang tepat guna bagi masyarakat 2. Bahan ajar atau modul pelatihan	Terlaksana
2	Isi PKM	1. Dari pandangan narasumber tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa standar isi PKM di STTB menurut jajaran pimpinan dan dosen sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini terbukti bahwa hasil-hasil dari PKM dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat dan gereja-gereja dalam bentuk seminar maupun pendampingan yang dilakukan oleh dosen-dosen.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 58. 1. PKM yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan sesuai kebutuhan masyarakat.	Terlaksana
3	Proses PKM	1. Melihat dari pandangan narasumber mengenai standar proses PKM, maka dapat disimpulkan bahwa jajaran pimpinan dan dosen memiliki pandangan yang sama akan hal standar proses PKM yang dilakukan sudah terencana dan dalam praktiknya dosen melibatkan mahasiswa. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh mahasiswa, survey dari narasumber mahasiswa telah dilibatkan dalam melakukan PKM.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 59. 1. Terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dan kegiatan PKM juga melibatkan mahasiswa	Cukup Terlaksana
4	Penilaian PKM	1. Dari beberapa pandangan narasumber dapat disimpulkan mengenai standar penilaian PKM, pada level jajaran pimpinan sebagian besar narasumber sudah memberikan pandangan bahwa standar penilaian PKM sudah berjalan dengan baik, namun terdapat 3 narasumber jajaran pimpinan memberikan pandangan belum berjalan dengan baik proses penilaian PKM yang dilakukan oleh dosen, karena belum ada feedbacknya yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Sebagian besar dosen menyatakan bahwa standar penilaian PKM kurang berjalan dengan baik, tidak terlalu banyak dosen-dosen yang menyerahkan atau melaporkan kegiatan PKMnya sehingga ini belum bisa berjalan dengan baik.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 60. 1. Terdapat kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PKM	Tidak Terlaksana
5	Pelaksanaan PKM	1. Dari hasil narasumber maka dapat disimpulkan bahwa, narasumber jajaran pimpinan dan dosen sudah memiliki pandangan yang sama bahwa PKM yang dilakukan oleh setiap	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 61. 1. Sesuai dengan kemampuan dan keahlian dosen dalam	Terlaksana
		dosen, telah sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dosen miliki.	bidangnya.	
6	Sarana Prasarana PKM	1. Maka dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa sebagian besar narasumber jajaran pimpinan dan dosen telah memiliki pandangan yang sama terhadap standar sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan PKM sudah cukup, hal ini terlihat dari buku-buku, dukungan kerjasama dan transportasi yang telah diberikan oleh perguruan tinggi untuk kebutuhan PKM. Berbeda dengan narasumber dosen D5 yang memberikan pandangan dukungan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan PKM masih kurang, karena beberapa kali dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan PKM mencari sarana prasarana sendiri.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 62. 1. Sarana prasarana yang diperlukan untuk kegiatan PKM yang terkait dengan bidang ilmu	Cukup Terlaksana
7	Pengelolaan PKM	1. Dari hasil narasumber maka dapat disimpulkan bahwa standar pengelolaan PKM, narasumber jajaran pimpinan dan dosen sudah dilaksanakan dan dijalankan oleh unit BP2M yang ada di STTB	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 63. 1. Terdapat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. 2. Memiliki lembaga khusus yang menangani PKM	Cukup Terlaksana
8	Pendanaan dan Pembiayaan PKM	1. Dari pandangan narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa standar pendanaan dan pembiayaan PKM, narasumber jajaran pimpinan sebagian besar memiliki pandangan standar pendanaan dan pembiayaan PKM cukup baik didukung oleh perguruan tinggi, namun berbeda dengan 2 narasumber jajaran pimpinan yang memiliki pandangan untuk standar pendanaan dan pembiayaan PKM belum ada dana yang berkaitan ke PKM, untuk pelaksanaan PKM kebanyakan dosen melalui biaya mandiri. Sementara dosen menyatakan sebagian besar narasumber memberikan pandangan bahwa standar pendanaan dan pembiayaan PKM kurang berjalan dengan baik, karena selama ini dosen-dosen melakukan PKM kebanyakan biaya mandiri. Namun terdapat beberapa dosen memiliki pandangan yang berbeda, standar pendanaan dan pembiayaan terbatas dalam pelaksanaannya.	Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 65. 1. Perguruan tinggi menyediakan dana untuk kegiatan PKM	Tidak Terlaksana

Tabel 2.2. Evaluasi Siklus Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

PEMBAHASAN

2.1. Pembahasan Bidang Pendidikan

Dari delapan standar dalam bidang pendidikan lima diantaranya sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dari Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Dikti yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran. Dua standar sudah terlaksana namun belum maksimal yaitu standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana pembelajaran. Sementara satu standar kurang terlaksana dengan baik yaitu standar pembiayaan pembelajaran yang terdapat beberapa indikator masih belum maksimal dalam hal dukungan pengembangan dana untuk peningkatan sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan, untuk biaya pendidikan maupun pelatihan-pelatihan yang akan meningkatkan kapasitas SDM.

2.2. Pembahasan Bidang Penelitian

Dari hasil di atas maka siklus pelaksanaan bidang penelitian dua standar sudah terlaksana, yaitu standar peneliti dan standar sarana prasarana penelitian. Tiga standar cukup terlaksana yaitu standar hasil penelitian, standar isi penelitian, dan standar pengelolaan penelitian. Sementara lainnya terdapat tiga standar belum terlaksana yaitu standar proses penelitian dikarenakan belum adanya mekanisme proses penelitian yang dilakukan sesuai dengan aturan penelitian, mulai dari proposal penelitian sampai kepada laporan, dosen dibebaskan langsung melaksanakan penelitian tanpa melalui tahapan penelitian, hal ini belum sesuai dengan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 48 bahwa harus adanya perencanaan penelitian, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar berikutnya yaitu standar penilaian penelitian dikarenakan belum adanya proses penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian yang sudah dihasilkan, hal ini belum sesuai dengan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti pasal 49 bahwa harus adanya penilaian

penelitian terhadap hasil dan proses penelitian. Dan terakhir yaitu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, hal ini terlihat belum ada dukungan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi terhadap proses perencanaan sampai kepada publikasi ilmiah. Sesuai dengan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti bahwa perguruan tinggi harus menyediakan dana penelitian mulai dari perencanaan sampai kepada desiminasi penelitian.

2.3. Pembahasan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil dari pelaksanaan standar bidang pengabdian kepada masyarakat, STT Bethel Indonesia sudah menerapkan beberapa standar. Standar-standar tersebut diantaranya tiga standar sudah terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, dan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Berikutnya terdapat pelaksanaan tiga standar yang belum maksimal dalam pelaksanaannya yaitu standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat, dan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Sementara dua standar lainnya belum terlaksana seperti standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dan standar pendanaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2.4. Simpulan Pembahasan

Dari penjelasan pelaksanaan standar dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan standar disetiap bidang belum semua terpenuhi dalam pelaksanaannya. Komitmen dari seluruh civitas akademika perguruan tinggi akan pelaksanaan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) belum memiliki komitmen untuk dapat melaksanakan setiap standar dengan maksimal, agar tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik. Hal ini terlihat dengan jumlah

standar yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut, dalam pelaksanaannya telah menetapkan standar minimal yaitu 24 standar. Jumlah untuk pelaksanaan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang pendidikan telah terlaksana sebanyak 5 standar. Untuk pelaksanaan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang penelitian sebanyak 2 standar telah terlaksana dan 3 standar terlaksana belum maksimal. Sementara untuk standar dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sebanyak 3 standar sudah terlaksana dan 3 standar lainnya terlaksana belum maksimal.

IV. SIMPULAN

Evaluasi pelaksanaan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdapat di STT Bethel Indonesia yaitu menggunakan 24 standar nasional dikti. Terdiri dari standar dalam bidang pendidikan sudah terlaksana namun masih belum maksimal, standar dalam bidang penelitian cukup terlaksana namun harus ada perbaikan, dan standar dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (PKM) cukup terlaksana namun harus ada perbaikan. Dengan begitu STT Bethel Indonesia harus meningkatkan komitmen dari seluruh *stakeholders* perguruan tinggi, untuk dapat melaksanakan setiap standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, Opan. 2019. *“Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi.”* JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) 3(c):01.
- Creswell, John. 2015. *Riset Pendidikan : Perencanaan, Pelaksanaan Dan Evaluasi Riset Kualitatif Dan Kuantitatif.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Elken, Mari, and Bjørn Stensaker. 2018. *“Conceptualising ‘Quality Work’ in Higher Education.”* Quality in Higher Education 24(3):189–202.
- Flick, Uwe , Ernst Von Kardorff, and Ines Steinke. 2004. *“A Companion to Qualitative Research.”* Sage Publications 369(1):1689–99.
- Gunarta, I. Ketut. 2015. *“Universitas Hindu Negeri Modern Melalui Peningkatan.”* Jurnal Penjaminan Mutu 1(Nomor 1):23–33.
- Marchiori, Danilo, and Luís Mendes. 2018. *“Knowledge Management and Total Quality Management: Foundations, Intellectual Structures, Insights Regarding Evolution of the Literature.”* Total Quality Management & Business Excellence 0(0):1–35.
- Pater, I. Made, I. Made Yudana, and Nyoman Natajaya. 2020. *“Studi Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dalam Rangka Mewujudkan Budaya Mutu.”* Jurnal Pedagogi Dan Pembelajaran 3(1):95–103.
- Rahnuma, Naureen. 2020. *“The Bangladeshi Higher Education Quality Assurance Framework: A Pathway for Transformation.”* Quality in Higher Education 26(1):14–31.
- Retnoningsih, Endang. 2013. *“Knowledge Management System (Kms) Dalam Meningkatkan Inovasi Lppm Perguruan Tinggi.”* Evolusi I(1):76–85.
- Sauri, R. Supyan, *Implementasi Tata Pamong Dalam, and Penerapan Spmi.* 2019. *“Implementasi Tata Pamong Program Studi Dalam Penerapan Standar Dikti Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).”* Nusantara Education Riview 2(Nomor 2):117–28.
- Sihotang, Hotmaulina, and Bernadetha Nadeak. 2017. *“Leadership Based on the Internal Quality Assurance System in the Christian University of Indonesia.”* 66(Yicemap):35–43.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian & Pengembangan. Research and Development.* Cetakan Ke.3 Bandung : Alfabeta.

- Sulaiman, Ahmad, and Udik Budi Wibowo. 2016. *“Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada.”* Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 4(1):17.
- Permenristekdikti no. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
- Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.